



Harian Jogja/Desi Suryanto

Sejumlah kendaraan bermotor melewati Jalan Malioboro, beberapa waktu lalu. Tahun ini, Pemda DIY akan mewujudkan Jalan Malioboro sebagai kawasan khusus pejalan kaki.

# Malioboro Full Pedestrian, Tiket Diberlakukan untuk Kendaraan

JOGJA—Pemda DIY menargetkan penerapan Malioboro bebas kendaraan bermotor atau *full pedestrian* pada tahun ini. Tiket akan diberlakukan untuk kendaraan yang mengangkut barang pedagang di Malioboro.

Lugas Subarkah & Stefani Yulindriani  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

- ▶ Banyaknya parkir liar dan PKL di sirip Malioboro yang membuat fungsi sirip untuk mobilitas pendukung tidak optimal.
- ▶ Dishub DIY memastikan kebijakan Malioboro sebagai kawasan *full pedestrian* akan mulai diberlakukan pada 2026.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan sedianya Malioboro menjadi kawasan untuk pedestrian atau pejalan kaki pada 2025. "Tetapi kondisinya tidak memungkinkan untuk dieksekusi di 2025. Sekarang kami koordinasi dengan Pemkot Jogja, harapan besar kami, pada 2026 ini sudah ada kemudian untuk menuju ke sana," ujarnya, Selasa (3/2). Rencana ini belum bisa diwujudkan pada

2025 karena banyak faktor, terutama mobilitas masyarakat dan fasilitas parkir. Ia mencontohkan masih banyaknya lalu lalang masyarakat di sirip yang menembus Malioboro dan banyaknya parkir liar atau pedagang kaki lima (PKL) di sirip yang membuat fungsi sirip untuk mobilitas pendukung tidak optimal.

### Malioboro Full...

"Ketika bicara *pedestrian full* di sini, otomatis ada dampak yang terjadi," ungkapnya.

Mobilitas di sirip semestinya untuk dua arah, namun tidak sampai menembus Jalan Malioboro. Sementara itu, masyarakat diperbolehkan membuka kantong parkir, tetapi tidak di bahu jalan sirip. "Masyarakat bisa membuat parkir komunal atau rumah-rumah yang ada dijadikan sebagai kantong PKL. Tinggal bagaimana mengaturnya," kata dia.

Tahun ini permasalahan ini perlu ditata terlebih dahulu. Penataan bukan saja pada kawasan utama di Jalan Malioboro, Jalan Mataram, dan Jalan Bhayangkara. "Ada sistem jaringan jalan. Jadi ketika Malioboro ditutup, pasti ada macetnya. Titik-titik kemacetan harus dilihat," ujar dia.

Mobilitas pelaku usaha bisa diatur dengan pembatasan, baik dari sisi waktu maupun kendaraannya. "Saat uji coba, kami sudah menjelaskan. Sampai dengan jam 09.00 boleh *loading*. Tapi sekarang antara yang *loading* atau yang tidak *loading* kan membingungkan," katanya.

Sekda mengatakan perlu sistem tiket untuk memastikan kendaraan yang masuk ke Jalan Malioboro hanya pengangkut barang dagangan pelaku usaha di Malioboro. "Harus ada sistem seperti tiket," ujarnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk akses hotel. Pengunjung hotel masih bisa menggunakan sirip-sirip Malioboro. "Misalnya Hotel Malyabhara, bisa lewat samping, lewat Jalan Perwakilan. Jangan *nembus* atau menyeberang Malioboro. Jalan Perwakilan dilebarkan untuk itu, bukan untuk parkir," ungkapnya.

#### Pembatasan Kendaraan

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY memastikan kebijakan Malioboro sebagai kawasan *full pedestrian* akan mulai diberlakukan pada 2026. Dengan penerapan tersebut, seluruh kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM), termasuk becak motor (betor) dan kendaraan bermotor roda tiga dilarang melintas di sepanjang Jalan Malioboro.

Kepala Dishub DIY Chrestina Erni Widyastuti menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemda DIY dalam menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan kualitas udara di kawasan wisata ikonik tersebut.

Pemda DIY selama ini telah mengembangkan sejumlah moda transportasi alternatif, seperti becak listrik dan bus listrik Si Thole yang memanfaatkan bahan bakar dari olahan sampah plastik. Ke depan, pemerintah juga berencana memperluas pengembangan kendaraan berbasis energi alternatif.

Meski demikian, Erni mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Hingga saat ini, betor dan kendaraan bermotor roda tiga masih kerap melintas di kawasan Malioboro, meskipun operasional kedua jenis kendaraan itu sebenarnya telah dilarang di Kota Jogja melalui regulasi Pemkot Jogja sejak tahun lalu.

Ia berharap, penerapan penuh kawasan pedestrian nantinya bisa berjalan seiring dengan penertiban kendaraan yang tidak sesuai aturan. "Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi. Pengguna juga perlu diberikan pemahaman bahwa hal itu tidak sesuai kebijakan. Ini butuh dukungan Pemkot, Pemda, Kraton, kepolisian, serta masyarakat," katanya.

Dishub DIY juga berencana memasang portal pembatas di sejumlah titik akses masuk Malioboro. Selain itu, Dishub DIY tengah mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu aktivitas warga maupun pelaku usaha.

Dalam uji coba sebelumnya, kebijakan pedestrian penuh sempat memicu kesulitan parkir bagi pedagang serta munculnya praktik parkir liar di sekitar kawasan Malioboro. Dishub DIY berupaya mencari solusi agar persoalan tersebut tidak terulang. Menurutnya, keberhasilan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sepenuhnya sangat bergantung pada kolaborasi lintas pihak serta kesadaran kolektif untuk mengurangi polusi udara di ruang publik.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005